



SKRIPSI

**ANALISA YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2248
K/PID/2011 TENTANG STATUS JABATAN KEPALA DESA
SUMBERAGUNG KECAMATAN PESANGGARAN KABUPATEN
BANYUWANGI**

*JURIDICIAL ANALYSIS OF THE SUPREME COURT DECISION IN NUMBER
2248 K/PID/2011 ABOUT THE STATUS POSITION VILLAGE HEAD'S
SUMBERAGUNG SUBDISTRICT PESANGGARAN DISTRICT BANYUWANGI*

Oleh :

**AGUS HIDAYAT
NIM. 090710101024**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2013**

SKRIPSI

**ANALISA YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2248
K/PID/2011 TENTANG STATUS JABATAN KEPALA DESA
SUMBERAGUNG KECAMATAN PESANGGARAN KABUPATEN
BANYUWANGI**

*JURIDICIAL ANALYSIS OF THE SUPREME COURT DECISION IN NUMBER
2248 K/PID/2011 ABOUT THE STATUS POSITION VILLAGE HEAD'S
SUMBERAGUNG SUBDISTRICT PESANGGARAN DISTRICT BANYUWANGI*

Oleh :

**AGUS HIDAYAT
NIM. 090710101024**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2013**

**ANALISA YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2248
K/PID/2011 TENTANG STATUS JABATAN KEPALA DESA
SUMBERAGUNG KECAMATAN PESANGGARAN KABUPATEN
BANYUWANGI**

*JURIDICIAL ANALYSIS OF THE SUPREME COURT DECISION IN NUMBER
2248 K/PID/2011 ABOUT THE STATUS POSITION VILLAGE HEAD'S
SUMBERAGUNG SUBDISTRICT PESANGGARAN DISTRICT BANYUWANGI*

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
Untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)
Dan mencapai gelar Sarjana Hukum

Oleh :

**AGUS HIDAYAT
NIM. 090710101024**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2013**

MOTTO

Semua orang akan senang dan puas berhadapan dan bergaul dengan orang yang jujur, sebab mereka tiada khawatir akan terkicuh dan terpedaya. (*ASH SHIDQATU = benar = jujur*).*

* Barmawie Umary. 1988. *MATERIA AKHLAK*. Solo. CV. RAMADHANI. Hlm 53

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur atas rahmat Allah SWT, penulis persembahkan skripsi ini untuk:

1. Kedua Orang tua saya yang selalu penulis sayangi, hormati dan banggakan. Bapak H. Masruri Tamam dan Ibu Hj. Siti Suratin yang selalu mendoakan, memberikan kasih sayang, serta dukungan selama ini kepada penulis;
2. Guru-guruku sejak Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), sampai dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) serta para Dosen yang terhormat, yang telah memberikan ilmu dan membimbing penulis hingga bisa menjadi seperti saat ini;
3. Almamater tercinta Universitas Jember yang penulis banggakan.

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 5 Desember 2013**

Oleh :

Pembimbing

Asmara Budi Dyah Dharma Sutji, S.H.

NIP. 195007101980022001

Pembantu Pembimbing

Rosita Indrayati, S.H., M.H.

NIP. 197805312005012001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**ANALISA YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2248
K/PID/2011 TENTANG STATUS JABATAN KEPALA DESA
SUMBERAGUNG KECAMATAN PESANGGARAN KABUPATEN
BANYUWANGI**

JURIDICIAL ANALYSIS OF THE SUPREME COURT DECISION IN NUMBER
2248 K/PID/2011 ABOUT THE STATUS POSITION VILLAGE HEAD'S
SUMBERAGUNG *SUBDISTRICT* PESANGGARAN DISTRICT
BANYUWANGI

Oleh

**Agus Hidayat
NIM 090710101024**

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

**Asmara Budi Dyah Dharma S., S.H.
NIP. 195007101980022001**

**Rosita Indrayati, S.H., M.H.
NIP. 197805312005012001**

**Mengesahkan,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan**

**Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum.
NIP. 197105011993031001**

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 11 (sebelas)
Bulan : Desember
Tahun : 2013

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

R.A. RINI ANGGRAINI, S.H., M.H.
NIP : 195911151985122001

WARAH ATIKAH, S.H.,M.Hum.
NIP : 197303252001122002

Anggota Penguji :

1. **ASMARA BUDI DYAH DHARMA S S.H.** :
NIP: 195007101980022001
2. **ROSITA INDRAYATI, S.H., M.H.** :
NIP: 197805312005012001

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Agus Hidayat

NIM : 090710101024

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul: **ANALISA YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2248 K/PID/2011 TENTANG STATUS JABATAN KEPALA DESA SUMBERAGUNG KECAMATAN PESANGGARAN KABUPATEN BANYUWANGI** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 11 Desember 2013

Yang menyatakan,

Materai 6.000

(Agus Hidayat)

NIM. 090710101024

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **ANALISA YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2248 K/PID/2011 TENTANG STATUS JABATAN KEPALA DESA SUMBERAGUNG KECAMATAN PESANGGARAN KABUPATEN BANYUWANGI.**

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Asmara Budi Dyah Dharma Sutji, S.H., selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan skripsi ini hingga mencapai hasil yang maksimal. Merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi penulis mendapatkan bimbingan beliau;
2. Ibu Rosita Indrayati S.H., M.H. selaku dosen pembantu pembimbing yang dapat meluangkan waktu selalu sabar dalam memberikan bimbingan dan banyak memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini, serta memberikan motivasi bagi penulis. Merupakan suatu kebanggaan bagi penulis mendapatkan bimbingan beliau;
3. Ibu R.A. Rini Anggraini, S.H., M.H. selaku Ketua Dosen Penguji yang telah memberikan kritik, saran, masukan, dan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis untuk perbaikan penulisan skripsi ini;
4. Ibu Warah Atikah, S.H., M.Hum selaku Sekretaris Dosen Penguji yang telah memberikan tambahan ilmu serta masukan yang sangat bermanfaat bagi penulis;
5. Bapak Dr. Widodo Eka Tjahjana, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan persetujuan skripsi ini;
6. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H. , Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. dan Iwan Rachmat Soetijono, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan I, Pembantu Dekan II dan Pembantu Dekan III yang telah memberikan bimbingan dan

motivasi kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember;

7. Ibu Prof. Dr. Herowati Poesoko S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember. Merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi penulis mendapat bimbingan dan motivasi dari beliau;
8. Para Dosen yang terhormat dan seluruh staf serta karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu dan membantu penulis dalam perkuliahan;
9. Bapak-bapak yang terhormat: Bapak Abdurrahman dan Bapak Fredy (Staf Pemerintahan Setda Kabupaten Banyuwangi), Bapak As'ad (Kasubag Bantuan Hukum Setda Kabupaten Banyuwangi), Bapak Agus Hidayat dan karyawan (staf Bakesbangpol Kabupaten Banyuwangi), Bapak Abdul Halim, Bapak Fendy (Ketua BPD Sumberagung), dan Bapak Basar, yang telah meluangkan waktu untuk memberikan data dan informasi kaitannya dengan skripsi penulis;
10. Kedua orang tua penulis, Bapak H. Masruri Tamam dan Ibu Hj. Siti Suratin yang penulis hormati dan cintai, terimakasih yang tak terhingga atas segala bimbingan, doa dan kasih sayang yang telah diberikan kepada penulis;
11. Kepada Kakak pertamaku Shofie dan Kakak iparku Sukono, serta kedua putra dan putrinya Nadiva & Zakie yang telah memberikan semangat, doa, kasih sayang, nasehat dan semangat untuk menjadi orang yang berguna;
12. Kepada Kakak keduaku Farida Ariyani dan Kakak iparku Anwar serta adik Izaat yang selama ini terus memberiku do'a, semangat, kerja keras, kasih sayang, dan nasehat untuk menjadi orang yang religius;
13. Kekasihku Ananda Nuril Maulida yang telah memberikan doa, semangat, dukungan, menemani dalam suka maupun duka, serta memberikan motivasi kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;

14. Sahabat-sahabat terbaikku Kobar 7 Anom ammru, Romi Poncol, Bangkit (dino), Tri Budiarto, Deni Yaki, Tino, Yossi, Hafid (Al) serta tak lupa kawan-kawan lama kosan yang tidak dapat disebut satu persatu. Suatu kebanggaan tersendiri bagi penulis memiliki kawan dan sahabat seperti kalian semua;
15. Sahabat-sahabat terbaikku seperjuangan Yuri Sulisty, Ahmad Rittaudin, Ferry Ardiansyah, Ipung Cahya Pradana, Fandarian Kusuma Dewata, Septian Nur Fahmi, Jeli Sandi, Moh. Rizal, Istiana, Ulil, Aulia terimakasih atas semangat serta segala bantuan terhadap penulis mulai masa perkuliahan sampai Skripsi ini selesai;
16. Teman-temanku seperjuangan dalam Kuliah Kerja Mahasiswa di Bagian Hukum Pemkab Jember, Yuri Sulisty, Gulvino Guevarrato, Ainul Yakin, M. Mudhar Libbi, Fakhrul Huda;
17. Semua teman-teman di Gymnastic khususnya teman Sepak bola dan Futsal angkatan 2009 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu;
18. Semua teman-teman seperjuanganku angkatan 2009 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih untuk semua semangat dan dukungannya;
19. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan pahala yang baik dan berkah bagi kita semua dan mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Jember, 11 Desember 2013

Penulis

RINGKASAN

Pemilihan Kepala Desa di Desa Sumberagung-Banyuwangi diwarnai dengan adanya persengketaan antara calon kepala desa yang bernama MURWANTO dengan pesaingnya yakni ANDIK PURWANTO dan PAMINTO HADI. Persengketaan tersebut dipicu adanya ketidak jujuran dari MURWANTO yang "Menggunakan Surat Palsu/Ijazah Palsu". Sehingga MURWANTO dapat memenangkan pemilihan kepala desa tersebut. Hal demikian seperti halnya didalam penjelasan Putusan Mahkamah Agung No. 2248 K/Pid/2011 yang menjelaskan pula kronologis awal munculnya sengketa pemilu kepala desa. Dalam skripsi ini menitikberatkan pada isi dari Putusan Mahkamah Agung yang telah melahirkan kasus tersendiri dikala MURWANTO telah diangkat sebagai Kepala Desa Sumberagung oleh Bupati Banyuwangi, serta arah kebijakan Bupati Banyuwangi dalam menyikapi kasus tersebut.

Tujuan dari penelitian skripsi ini yakni: *pertama*, untuk mengetahui apakah pengangkatan Kepala Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa. *Kedua*, untuk mengetahui implikasi hukum dari sengketa pemilihan Kepala Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi. Dan yang terakhir atau *Ketiga*, untuk mengetahui pertimbangan Mahkamah Agung dalam memutuskan sengketa pemilihan kepala desa tersebut.

Tipe penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif dengan metode pendekatan undang-undang, studi kasus, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Tinjauan Pustaka dalam penulisan skripsi ini memuat uraian yang sistematis tentang teori, konsep dan pengertian-pengertian yuridis yang relevan yakni

mencakup: Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah, Tugas dan Wewenang Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Asas-asas Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Desa, Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Desa Sebagai bagian dari pemerintahan daerah, Kepala Desa, Tugas dan Fungsi Kepala Desa, Hak, Wewenang dan Kewajiban Kepala Desa, Larangan Kepala Desa, Pemilihan Kepala Desa, Syarat-syarat calon Kepala Desa, Syarat pemilih, Panitia Pemilihan dan Tugas, Wewenang dan Tanggung jawab.

Pembahasan dalam penelitian skripsi ini terbagi dalam 3 (tiga) sub bab yakni *pertama*, pengangkatan kepala desa Sumberagung kecamatan Pesanggaran kabupaten Banyuwangi berdasarkan peraturan daerah kabupaten Banyuwangi nomo 7 tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa. kedua, akibat hukum dari sengketa pemilihan kepala desa Sumberagung kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi. Dan ketiga, pertimbangan mahkamah agung dalam memutus sengketa pemilihan kepala desa Sumberagung kecamatan Pesanggaran kabupaten Banyuwangi.

Kesimpulan dalam skripsi ini adalah *pertama*, bahwa berdasarkan proses dari pengangkatan kepala desa Sumberagung yang telah dilakukan, dalam hal ini sudah sesuai dengan ketentuan dari Pasal 40, Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi nomor 7 tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa. *Kedua*, akibat hukum yang timbul dari sengketa Pemilihan Kepala Desa Sumberagung-Banyuwangi adalah tidak adanya gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terhadap surat keputusan pengesahan pengangkatan kepala desa Sumberagung, sehingga MURWANTO tidak lengser dari jabatan kepala desa Sumberagung. *Ketiga*, Pertimbangan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dalam memutus sengketa pemilihan Kepala Desa Sumberagung- Banyuwangi sudah tepat yakni membatalkan putusan dari Pengadilan Negeri Banyuwangi No. 442/Pid.B/2011/PN.BWI, dan mengabulkan permohonan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN SAMPUL DEPAN	ii
HALAMAN SAMPUL DALAM	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.3.1 Tujuan Umum	7
1.3.2 Tujuan Khusus	7
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Metode Penelitian	8
1.5.1 Tipe Penelitian	9
1.5.2 Pendekatan Masalah	9

1.5.3 Sumber Bahan Hukum	10
1.5.3.1 Bahan Hukum Primer	10
1.5.3.2 Bahan Hukum Sekunder	11
1.5.3.3 Bahan Non Hukum	11
1.5.4 Analisa Bahan Hukum	11
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1 Pemerintahan Daerah	13
2.1.1 Pengertian Pemerintahan Daerah	13
2.1.2 Pengertian Pemerintah Daerah	15
2.1.3 Tugas dan Wewenang Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	16
2.1.4 Asas-asas Pemerintahan Daerah	17
2.2 Pemerintahan Desa	19
2.2.1 Pengertian Pemerintahan Desa	22
2.2.2 Badan Permusyawaratan Desa	24
2.2.3 Desa Sebagai Bagian dari Pemerintahan Daerah	25
2.3 Kepala Desa	27
2.3.1 Tugas dan Fungsi Kepala Desa	29
2.3.2 Hak, Wewenang dan Kewajiban Kepala Desa	30
2.3.3 Larangan Kepala Desa	31
2.4 Pemilihan Kepala Desa	32
2.4.1 Syarat-Syarat Calon Kepala Desa	33
2.4.2 Syarat-Syarat Pemilih	36
2.4.3 Panitia Pemilihan	37
2.4.3.1 Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab	39
BAB 3 PEMBAHASAN	40
3.1 Pengangkatan Kepala Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan,	

Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa	40
3.2 Implikasi hukum dari sengketa pemilihan Kepala Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi	46
3.3 Pertimbangan Mahkamah Agung dalam memutus sengketa pemilihan Kepala Desa Sumberagung Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi	57
BAB 4 PENUTUP	62
4.1 Kesimpulan	62
4.2 Saran.....	64
DAFTAR BACAAN	65
LAMPIRAN	67
5.1 Keputusan Bupati Banyuwangi No. 188/1887/KEP/429.011/2010	67
5.2 Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2248 K/Pid/2011	69

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum yang menganut sistem demokrasi. Menurut Amir Machmud, sebagaimana dikutip oleh Moh.Mahfud MD, mengatakan bahwa negara (dengan bentuk pemerintahan) demokrasi adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat, atau jika ditinjau dari sudut organisasi demokrasi² berarti pengorganisasian negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri atau atas persetujuan rakyat karena kedaulatan berada ditangan rakyat.³ Jadi, tidak salah jika Indonesia menerapkan sistem pemerintahan yang desentralistik sebagai jembatan atas keterlibatan masyarakat dalam menentukan kebijakan pemerintah, terutama pada pemerintahan tingkat paling bawah yaitu Pemerintahan Desa.

Berdasarkan penjelasan dari Pasal 18 ayat (1) UUD 1945,⁴ maka kemudian dibentuklah Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 200 ayat (1) dibentuklah Pemerintahan Desa, yang berbunyi:

” Dalam Pemerintahan daerah kabupaten/kota dibentuk pemerintahan desa yang terdiri dari pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa.”

² Pengertian demokrasi secara harfiah terdiri dari dua kata yaitu “*demos*” yang berarti rakyat, dan “*kratos*” berarti kekuasaan atau “*berkuasa*” dengan kata lain demokrasi yaitu rakyat yang berkuasa atau “*government of rule by the people*” (*Miriam Budiarjo, 1977*) . dalam Bambang Istanto. 2011. *Demokrasi Birokras.*, Jakarta. Mitra Wacana Media.hlm 18;

³ [mfile.narotama.ac.id/files/M.../Temp/SISTEM%20PILKADES%20\(4\).rtf](http://mfile.narotama.ac.id/files/M.../Temp/SISTEM%20PILKADES%20(4).rtf) diakses tanggal 3 September 2013 pukul 19.15 WIB;

⁴ Penjelasan dari Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 berbunyi: “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap provinsi , kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang”.